

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP OVERCAPACITY HUNIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA

I Gusti Ngurah Sedana Yoga, Magister Hukum Universitas Pendidikan Nasional, e-mail : togeagus27@gmail.com

I Made Wirya Darma, Universitas Pendidikan Nasional, e-mail : wiryadarma@undiksnas.co.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p12>

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas II B Singaraja yang mengalami overcapacity Lapas serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap overcapacity hunian yang terjadi di Lapas Kelas II B Singaraja. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah hukum empiris yang berfokus pada penelitian lapangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian yang didapat adalah pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak berjalan maksimal karena adanya overcapacity yang menimbulkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan. Selain itu jumlah petugas yang lebih sedikit tidak dapat mengimbangi banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sehingga pembinaan tidak berjalan dengan baik. Kemudian upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah dengan menitipkan WBP di Penjara Polres Buleleng, selain itu juga memberikan remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat berbaur di masyarakat.

Kata Kunci : Overcapacity, Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the rehabilitation of prisoners in Singaraja Class II B Penitentiary who experience prison overcapacity and the efforts that can be made to increase the effectiveness of Article 14 of Law No. 12 of 1995 concerning the Correctional Institution of the overcapacity of housing that occurred in Class II B Prison in Singaraja. The research method used is empirical law that focuses on field research and interview results. The results obtained were that the implementation of the rehabilitation of prisoners at Singaraja Class IIB Prison was not running optimally due to overcapacity which resulted in a lack of adequate facilities and infrastructure for the implementation of coaching. In addition, the fewer number of officers cannot keep up with the number of prisoners so that the rehabilitation does not go well. Then the effort made in terms of increasing the effectiveness of Article 14 of the Correctional Law is by entrusting Prisoners in Buleleng Police Prison, besides that, also providing remissions to prisoners who have met the requirements to be able to mingle in the community.

Keywords : Overcapacity, Rehabilitation, Prisoners

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perubahan sosial seperti penggunaan teknologi informasi yang semakin banyak berimplikasi pada meningkatnya modus operandi suatu kejahatan. Perubahan kondisi yang cepat dengan norma dan sanksi yang sudah tidak sejalan lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin naik mempengaruhi munculnya kekacauan termasuk meningkatnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan.¹ Kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang terdapat dimana-mana. Kejahatan merupakan gejala umum yang harus diterima sebagai sebuah fakta sosial.

Kejahatan dapat diibaratkan sebagai sebuah penyakit yang tidak mengenal batas usia dan tidak mungkin dihapuskan karena akan tetap ada dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Kejahatan dapat dikatakan sebagai hal yang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak bertujuan untuk menghapuskan kejahatannya tetapi menekan pertumbuhannya². Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan pertumbuhan kejahatan seperti halnya pengaturan-pengaturan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Meskipun telah dibentuk berbagai aturan perundang-undangan ternyata belum mampu menanggulangi permasalahan kriminalitas yang terjadi. Upaya akhir yang dilakukan untuk menanggulangi tingginya angka kriminalitas adalah pemidanaan diantaranya penjara, kurungan dan lain-lain.

Pemidanaan dipandang sebagai pembalasan, pembinaan bahkan sebagai pembalasan dan penderitaan. Sudut pandang masyarakat mengenai tujuan hukuman sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan, pendidikan, sosial budaya, pola pikir masyarakat yang bersangkutan. Hukuman merupakan suatu konsekuensi logis yang harus diterima seseorang atas tindakan pidana yang dilakukannya. Hukuman tersebut merupakan suatu penderitaan (*suffering*) bagi pelaku tindak pidana itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman itu akan memberikan penderitaan pelaku tindak pidana dan keluarganya. Penderitaan yang dialami seorang yang melakukan tindak pidana tidak saja dalam masyarakat, tetapi juga di dalam penjara³.

Pemidanaan adalah sebuah upaya yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum yang sering disebut tindak pidana. Pemidanaan sebenarnya memiliki implikasi positif bagi si pelaku tindak pidana, korban atau masyarakat. Teori ini sering disebut teori konsekuensialisme. Pemidaan diberikan kepada seseorang bukan karena seseorang telah berbuat jahat tapi pidana dijatuhkan sebagai upaya mencegah terjadinya kejahatan oleh orang yang sama ataupun orang lain, sebagai pencerminan bahwa tindakan yang ia lakukan adalah tindakan yang salah dan tidak patut dicontoh. Pemidanaan memiliki tujuan untuk memperbaiki kondisi psikis dari pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Pemidanaan dalam RKUHP tahun 2015 memiliki tujuan guna mencegah terjadi tindak pidana dengan cara memperkuat substansi hukum untuk pengayoman masyarakat, memberi ruang pelaku tindak pidana untuk berbaur ke masyarakat dengan jiwa yang sehat dengan cara memberikan pembinaan yang digunakan untuk

¹ Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), 65.

² Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), 12.

³ Ediaty, Annastasia. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wanita Semarang." *Jurnal Empati* 5, No. 3 (2016): 537-542.

membentuk kembali mental dan sikap manusia menjadi lebih baik. Dengan adanya hal ini maka masyarakat juga akan memperoleh kedamaian dalam kehidupannya. Adapun teori yang memiliki kaitan dengan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Teori absolut dimana pidana diberikan hanya kerana orang itu telah melakukan perbuatan yang melawan hukum maka patut dijatuhi pidana;
2. Teori relatif dimana hukuman diberikan untuk mencapai sebuah manfaat baik yang dalam hal ini bagi orang yang melakukan ataupun bagi masyarakat sekitarnya;
3. Teori gabungan yang adalah kolaborasi dari teori relatif dan teori absolut.

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) adalah institusi yang memiliki fungsi strategis penerapan pidana penjara dan juga menjadi tempat tempat bagi narapidana atau yang sekarang disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP) sesuai yang diamatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Lapas memiliki fungsi yang sangat berbeda dengan fungsi penjara sebelumnya dalam hukum dengan dasar hukum peraturan penjara. Lapas saat ini berpatokan pada sistem pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya pidana kurungan yang dalam hal ini mempunyai tujuan yang jelas dalam pembangunan nasional. Dalam SK Menteri Kehakiman No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan tujuan Lapas mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu sebagai Lapas digunakan sebagai sarana Pendidikan dan pembangunan yang menysasar pada WBP di lapas.

Lapas disebut dengan lembaga untuk melakukan pendidikan memiliki bertujuan untuk mendidik WBP agar berubah menjadi manusia yang sehat dalam masyarakat yaitu manusia yang patuh kepada tuhan memiliki pikiran yang baik serta perbuatan yang baik pula dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, Lapas dijelaskan sebagai salah satu bagian dari tatanan peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraa hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pemberian pendidikan bagi narapidana yang berada di dalam lembaga permasyarakatan, sebagai upaya menciptakan karakter positif pada diri narapidana. Sehingga pada saat ia bebas dari hukuman pidana, ia bisa menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu membaour dengan lingkungan masyarakat⁴.

Kegiatan dalam Lembaga permasyarakatan tidak hanya membatasi pergerakan Kegiatan dalam Lembaga permasyarakatan tidak hanya membatasi pergerakan WBP atau menjaga WBP tetapi memberikan sebuah pembelajaran melalui pembinaan agar WBP sadar telah berbuat tindakan yang salah dan dapat perbaikan diri dan tidak mengulangi perbuatan melawan hukum yang pernah dilakukan. Dengan begitu apabila mereka nantinya bebas, mereka dapat kembali oleh masyarakat serta lingkungannya dan dapat hidup secara wajar menjadi masyarakat yang sehat seperti masyarakat pada umumnya. Penjatuhan pidana tidak lagi berfungsi sekedar memberikan efek jera tapi juga merupakan satu proses perbaikan diri dan reintegrasi sosial WBP yang menempati atau berada di Lapas. Lapas sebagai bagian terakhir dalam lembaga peradilan pidana memiliki fungsi utama sebagai tempat yang digunakan untuk melaksanakan pemidanaan bagi WBP yang divonis dengan

⁴ Biaggy, Faldi. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Wdya Yuridika* 3 No. 2 (2020): 364 – 378.

hukuman penjara dan kurungan. Lapas memiliki tugas untuk mencapai tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut⁵ :

1. Jangka singkat yaitu pemberian pidana memiliki tujuan untuk merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki mental dan karakter pelaku tindak pidana;
2. Jangka menengah yaitu dimana fungsi pemidanaan dan fungsi hukum untuk menertibkan khalayak umum serta mengendalikan kejahatan agar tidak terjadi lagi;
3. Jangka panjang yaitu pemidanaan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Pelaksanaan pemidanaan terhadap WBP di Lapas dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan sebuah bekal dan membentuk sistem mental WBP agar tidak kembali mengulangi kesalahannya, memperbaiki diri serta menjadi manusia yang berbudi luhur. Pembinaan merupakan program yang dilaksanakan di Lapas memerlukan perpaduan antara WBP dengan petugas yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut.

Selama menjalani masa pidana, WBP tidak akan terlepas dari penderitaan fisik dan psikis, bahkan perasaan tertekan dan tidak bahagia merupakan bagian dari hal yang harus dijalani oleh diri WBP. Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam Lapas adalah kelebihan hunian atau *overcapacity* Lapas. Sebagian besar Lapas di Bali mengalami *overcapacity* hunian, salah satunya adalah Lapas Kelas IIB Singaraja. Berdasarkan data <http://smslap.ditjenpas.go.id/> dari 100 kapasitas hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja terisi sebanyak 125 tahanan sehingga terjadi *overcapacity* hunian di Lapas tersebut. Namun data di lapangan berdasarkan keterangan salah satu staf Lapas Kelas IIB Singaraja bernama Bapak Wayan Sukiadnya selaku Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi reg. Bimas) mengatakan bahwa jumlah WBP di Lapas sebanyak 218 orang termasuk yang dititipkan di Polres Buleleng karena kurangnya tempat di Lapas tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaan pembinaan juga sulit dilakukan karena tidak sesuai jumlah petugas dengan jumlah WBP yang ada disana. *Overcapacity* hunian di lapas terjadi karena laju penambahan hunian lapas tidak sebanding dengan kapasitas hunian lapas. Selain itu, pidana penjara sebagai satu-satunya upaya terakhir untuk seorang yang melakukan pidana menjadi pilihan bagi lembaga-lembaga penegak hukum sebelum lapas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Meningkatkan kejahatan dalam masyarakat juga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya *overcapacity* hunian di Lapas.

Pemidanaan melalui sistem penjara merupakan sistem pemasyarakatan yang tidak dimaksudkan untuk upaya balas dendam terhadap WBP karena perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan tujuan agar WBP tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. *Overcapacity* memiliki implikasi negatif bagi *output* WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja sehingga tujuan dari pemidanaan tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Vicky Tri Haryanto, SH,S.IK.,MH Selaku Kasat Reskrim Polres Buleleng menyatakan bahwa selama kurun waktu 2019-2020 sudah ada 46 pengulangan tindak pidana (*residive*) yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Reserse Kabupaten Buleleng.

⁵ Wulandari, Sri. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2017): 13-23.

Residive atau pengulangan tindak pidana apabila seorang WBP yang telah selesai menjalani masa pidananya kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dan kembali menjalani masa pidananya di Lapas. *Residive* bisa menjadi sebuah alasan pemberatan penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana⁶. Lapas merupakan *school of crime*.⁷ Kondisi inilah yang memicu berkembangnya residivie. Beberapa penelitian pernah mengulas mengenai kondisi *over capacity* Lapas seperti penelitian dari Samuel Arsheldon, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf yang berjudul "Strategi Antisipasi *Over* Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19."⁸ Peneliti lain yang juga membahas tentang hal ini adalah Angela Yuli Intan Partiwu dengan penelitian yang berjudul "Keamanan Dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang."⁹ Dengan adanya peningkatan jumlah *residive* dalam wilayah hukum Polres Kabupaten Buleleng menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan serta pemenuhan hak-hak WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja dapat atau tidaknya memenuhi tujuan dari pembedaan serta pemenuhan hak-hak WBP yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dalam hal *overcapacity* hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini memiliki untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pembinaan WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja serta mengetahui upaya peningkatan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dalam hal *overcapacity* hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris yang memiliki lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yang beralamat di Jalan Veteran, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Bali dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena Lapas Kelas IIB Singaraja merupakan salah satu Lapas di Bali yang mengalami *overcapacity* hunian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan petugas

⁶ Prambudi, Agung "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-13.

⁷ Atikah, Ika. "Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 3, No. 2 (2016): 1-14.

⁸ Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf. "Strategi Antisipasi *Over* Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, No.1 (2020): 1-26.

⁹ Partiwu, Angela Yuli Intan. "Keamanan Dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang." *Novum: Jurnal Hukum* 8, No.3 (2021): 21-30.

Lapas Kelas IIB Singaraja Kelas IIB Singaraja dan Kepolisian Resort Buleleng. Kemudian data sekunder yang digunakan berasal dari penelaahan studi Pustaka berupa buku, karya ilmiah, dokumentasi dan sumber yang sudah didokumentasikan. Adapun penentuan informan dengan menggunakan Teknik purposive sampling untuk mencari informasi yang diperlukan. Kemudian Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik studi dokumen, Teknik observasi dan Teknik wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dimulai dengan mengklasifikasikan data yang satu dengan data yang lain, selanjutnya diinterpretasi untuk memahami data sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pelaksanaan Pembinaan WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja.

Konsep sistem kepenjaraan serta penerapannya jika dihubungkan ke dalam situasi dan kondisi negara Indonesia dewasa ini yang notabene sudah merdeka dari penjajahan, maka sudah selayaknya sistem kepenjaraan diganti dengan sistem yang sesuai sosial negara Indonesia. Sistem kepenjaraan akhirnya berubah nama menjadi sistem pemasyarakatan. Tujuan yang dimaksudkan dalam sistem pemasyarakatan tidak lagi untuk hukuman penjara yang menakutkan, tetapi sebuah pembinaan berbentuk pelatihan-pelatihan dan perbaikan sikap diri. Pembinaan dilaksanakan untuk persiapan untuk hidup berbaur kembali bergabung dengan masyarakat secara sehat dan memiliki tanggung jawab. Pidana penjara tersebut awalnya bertujuan untuk memberikan derita pada WBP dengan memberikan batasan kepada WBP, juga sebagai pembimbingan kepada WBP agar kembali ke jalan yang benar dan mendidik WBP menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹⁰ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan memberikan pengertian tentang Pemasyarakatan bahwa "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan dalam tata peradilan pidana". Pemasyarakatan yang merupakan istilah lain dari sistem kepenjaraan dengan perlakuan yang lebih pantas mereka dapatkan.

Sistem pemasyarakatan yang dilakukanpun harus mencapai tujuan membentuk WBP agar dapat manusia yang sehat secara mental, sadar akan kesalahan, perbaikan diri dan tidak kembali mengulangi tindak pidananya sehingga menjadi manusia yang sehat secara mental dan fisik sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan. Pembinaan merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang diberikan kepada WBP. Seseorang yang telah sah dinyatakan bersalah oleh pengadilan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi yang memiliki fungsi strategis untuk melaksanakan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat WBP menjalani masa pidananya setelah dijatuhi hukuman. Lapas dalam sebuah sistem pemasyarakatan lainnya juga sebagai tempat untuk melaksanakan pidana kurungan yang mempunyai beberapa sasaran stratehis dalam pembangunan nasional. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyatakan tujuan Lapas saat ini menjadi fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

¹⁰ Hilman, Dwiki Putri. "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang." *Jurnal Empati* 7, No. 3 (2017): 189-203.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan dimana "Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lapas disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terdiri dari :

- 1) Narapidana;
- 2) Anak Didik Pemasyarakatan."

WBP dapat juga dikatakan sebagai orang yang kemerdekaannya telah dibatasi akibat melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. Namun, WBP tetaplah manusia yang hak dan kewajibannya dijamin dan dijunjung tinggi oleh negara. Kegiatan dalam Lembaga pemasyarakatan tidak hanya memberikan hukuman atau melindungi WBP tetapi meliputi tahapan pembinaan agar WBP mengetahui bahwa tindakan yang telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan dan melakukan perbaikan diri agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang pernah dilakukan. Hal ini akan menjadi patokan bahwa apabila mereka bebas suatu hari nanti, mereka akan kembali diterima oleh masyarakat sekitar karena mereka telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hukum pidana modern, lembaga pemasyarakatan memiliki fungsi untuk memperbaiki dan membina WBP agar dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Lapas merupakan instansi paling terakhir dalam sistem peradilan pidana dan pembinaan yang dilakukan kepada WBP harus dilakukan secara benar dan struktural mengenai pemenuhan hak dan kepentingan WBP yang bersangkutan. Peranan Lapas dalam melakukan pembinaan WBP sangat tepat mengingat lapas juga dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan pendidikan dan mampu memperbaiki kondisi diri WBP terutama dalam hal memulihkan kembali kondisi WBP pada kondisi sehat seperti saat sebelum melakukan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa "pembinaan WBP harus dilaksanakan berdasarkan atas asas antara lain :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat serta martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu."

Kondisi Lapas saat ini sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar mengalami *overcapacity* karena adanya peningkatan kejahatan yang terjadi. Berdasarkan data dari <http://smlap.ditjenpas.go.id/> memberikan data mengenai kondisi terkini hunian Lapas di Bali dari 11 (sebelas) Lapas yang ada di provinsi Bali hanya ada 2 (dua) Lapas yang tidak mengalami *overcapacity* diantaranya Lapas Kelas II B Karangasem dan LPKA Kelas IIB Karangasem. Selain kedua Lapas tersebut, sisanya mengalami *overcapacity* dengan peringkat tertinggi yaitu Lapas Kelas II A Kerobokan, Lapas Kelas II B Tabanan dan Lapas Kelas II B Gianyar. Ketiga Lapas ini menduduki peringkat tiga tertinggi. Lapas sebagai tempat terakhir dalam lembaga peradilan pidana yang memiliki fungsi utama sebagai pelaksanaan vonis dengan menggunakan sistem pembinaan apabila mengalami *overcapacity* hunian di Lapas berpengaruh terhadap pelaksanaan pembinaan di Lapas tersebut. Lapas memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana adalah 1) Jangka pendek yaitu pemberian pidana bertujuan

mengembalikan atau memperbaiki mental dan karakter pelaku tindak pidana , 2) Jangka menengah yaitu dimana fungsi pemidanaan dan fungsi hukum untuk menertibkan khalayak umum serta mengendalikan kejahatan agar tidak terjadi lagi, dan 3) Jangka Panjang yaitu pemidanaan memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat¹¹

Lapas Kelas II B Singaraja merupakan salah satu Lapas yang mengalami *overcapacity* hunian di Bali. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja yang beralamat di Jalan Veteran, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Bali. Lapas Kelas IIB Singaraja memiliki kapasitas 100 orang, namun berdasarkan data bulan Desember 2020, Lapas Kelas IIB Singaraja dihuni oleh 145 orang WBP. Jumlah ini tentunya menunjukkan keadaan *overcapacity* hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil wawancara bersama Bapak Sukiadnyana selaku petugas di Lapas menyatakan bahwa jumlah 145 WBP yang ada di Lapas belum keseluruhan karena ada beberapa WBP yang dititipkan di Lapas milik Polres Buleleng. Beliau menuturkan membludaknya hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja karena tingginya angka kejahatan yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Belum lagi adanya penambahan dari residive (pengulangan tindak pidana) yang masuk kembali untuk menghuni Lapas Kelas IIB Singaraja.

Lapas Kelas IIB Singaraja dalam melaksanakan pembinaan berpedoman kepada Undang-Undang Pemasyarakatan termasuk dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang wajib terpenuhi meskipun mereka sedang dibatasi kemerdekaannya karena telah melaksanakan tindak pidana. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Singaraja sudah berjalan seperti mendapatkan pelatihan-pelatihan kerja yang dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dan masih banyak lagi pembinaan yang dilakukan. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Singaraja guna mewujudkan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Singaraja sudah berjalan dengan baik dengan didukung instansi-instansi daerah yang memang berkompeten di bidangnya. Selain instansi banyak juga pihak swasta yang turut serta melakukan pembinaan di Lapas Kelas IIB Singaraja diantaranya lembaga pelatihan dan lembaga swadaya masyarakat. Fenomena *ovecapacity* hunian yang terjadi di Lapas Kelas IIB Singaraja menimbulkan dampak bagi pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas IIB Singaraja. Salah satu WBP berinisial AZ di Lapas tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan menjadi kurang optimal karena banyaknya jumlah WBP dan minimnya petugas yang ada sehingga kapasitas antara jumlah WBP dengan jumlah petugas tidak seimbang. Kemudian WBP berinisial AG menyatakan adanya tahanan yang membludak membuat lingkungan jadi makin sempit dan kotor, hal ini dikarenakan karena kurangnya kontrol petugas dan WBP yang tidak memiliki kesadaran akan kebersihan sangat penting bagi mereka.

Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat

¹¹ Arieza, Bheril Alfha. “Analisis Putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 Terhadap Bandar Narkotika.” *Jurnal Hukum* 7 No. 2 (2020): 146 -153.

berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab”. hal ini tidak akan dapat terlaksana secara maksimal apabila kondisi *overcapacity* hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak kunjung diselesaikan atau ditanggulangi. *Overcapacity* hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan pembinaan karena tidak terlaksana secara maksimal sehingga sedikit peluang untuk membentuk kesadaran WBP sebagai manusia seutuhnya. Kemudian dalam bidang kesehatan juga, mengingat saat ini terdapat pandemi Covid-19 yang sudah merebak di Indonesia sejak tahun 2020 akan mengancam kesehatan WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hal ini seharusnya dapat menggugah kesadaran pemerintah atas kondisi yang tidak baik ini. Pemerintah sudah seharusnya mengkaji kembali sistem penjatuhan pidana dan pembedanaan yang dilakukan agar *overcapacity* hunian dapat segera dituntaskan.

Overcapacity secara sederhana diakibatkan meningkatkan jumlah WBP yang diputus bersalah dan harus menjalani pidananya di Lapas yang tidak berimbang lurus dengan kapasitas Lapas, banyaknya jumlah WBP yang masuk dengan jumlah WBP yang dibebaskan juga tidak berbanding lurus, jumlah WBP yang baru meningkat kemudian kapasitas tempat yang ada di lapas tidak sesuai dengan WBP yang masuk ke lapas dan jumlah WBP yang keluar lapas sangat sedikit. Selanjutnya dengan keadaan staff Lapas yang ada sangat sedikit sehingga tidak bisa berimbang dengan banyaknya jumlah WBP yang ada di Lapas, disini dapat terlihat bahwa hal ini sangat berpengaruh serta menjadi salah satu faktor penghambat tahapan dari pembinaan yang harus dilakukan oleh lapas, belum lagi permasalahan *overcapacity* tentu menyebabkan pengawasan yang kurang maksimal serta perawatan yang dilaksanakan oleh petugas lapas karena jumlahnya yang tidak sebanding sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan dari sistem pembedanaan. Hal ini bisa saja menjadi penyebab banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara berikut pemenuhan hak WBP terdapat pada Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Singaraja setelah terjadi *overcapacity* hunian :

Tabel 3.1
Data Pemenuhan Hak di Lapas Kelas IIB Singaraja

No.	Jenis Hak	Keterangan	
		Sebelum <i>Overcapacity</i>	Setelah <i>Overcapacity</i>
1.	Hak menjalankan ibadah	Berjalan	Berjalan
2.	Hak untuk perawatan rohani dan jasmani	Berjalan	Kurang maksimal
3.	Hak mendapat pendidikan dan pengajaran	Berjalan	Kurang maksimal
4.	Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai	Berjalan	Kurang maksimal
5.	Hak menyampaikan keluhan	Berjalan	Berjalan
6.	Hak untuk bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak bertentangan	Berjalan	Kurang maksimal
7.	Hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan	Berjalan	Kurang maksimal

8.	Hak mendapat kunjungan dari keluarga	Berjalan	Berjalan
9.	Hak untuk mendapat revisi	Berjalan	Berjalan
10.	Hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga	Berjalan	Berjalan
11.	Hak untuk mendapat pembebasan bersyarat	Berjalan	Berjalan
12.	Hak mendapatkan cuti menjelang bebas	Berjalan	Berjalan
13.	Hak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	Berjalan	Berjalan

Sumber : wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIB Singaraja Kelas IIB Singaraja dan Kepolisian Resort Buleleng

Berdasarkan tabel diatas membahas mengenai penemuan hak WBP sebelum dan sesudah terjadinya *overcapacity* Lapas. Pemenuhan hak WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak berjalan maksimal karena adanya *overcapacity* hunian yang menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pembinaan. Beberapa hak yang kurang berjalan maksimal adalah Hak untuk perawatan rohani dan jasmani, Hak mendapat pendidikan dan pengajaran, Hak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang sesuai, hak untuk bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak bertentangan dan hak mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan. Peran penting Lapas dalam sistem peradilan yang menyeluruh karena Lapas menjadi salah satu substansi instansi penegakan hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan pengadilan. Pembinaan akan berjalan dengan baik maka Lapas harus menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar pembinaan terlaksana dengan baik demi mewujudkan tujuan pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemasarakatan.

3.2 Upaya Peningkatan Efektivitas Undang-Undang Pemasarakatan di Lapas Kelas IIB Singaraja.

Pemasarakatan pada akhirnya bertujuan untuk “memulihkan kembali kesatuan hubungan antara hidup, kehidupan dan penghidupan. Pemasarakatan dapat dikatakan sebagai penghubung kembali keretakan antara individu dengan tuhan, kehidupan berbicara dengan menyatukan kembali individu dengan masyarakat maupun keluarga”¹². Program pembinaan harus dilakukan dalam bentuk pembinaan kepribadian. Program pembinaan diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap mental dan psikis WBP agar lebih bertanggung jawab.

Pemidanaan sebenarnya memiliki tujuan untuk memperbaiki atau merehabilitasi WBP menjadi seorang yang lebih sehat secara mental sehingga dapat kembali berguna untuk masyarakat serta keadaan damai di dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus dilihat dari berbagai sudut pandang, jadi bukan hanya dilihat sebagai sebuah pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum yang merugikan atau memberikan efek jera semata, pelaksanaan hukuman

¹² Pamungkas, Muhamad Yusuf. “Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Dalam Meningkatkan Keterampilan Andik Pas di LPKA Kelas 1 Tanggerang.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No. 3 (2020): 501-523.

pidana memiliki tujuan tertentu ketika diperintahkan untuk merehabilitasi perbuatannya dan mempersatukan kembali WBP dengan masyarakat. Selain penegak hukum, masyarakat juga harus berperan dalam pengembalian mental WBP, namun pada kenyataannya masyarakat kurang ikut berperan serta dalam rangka pelaksanaan dalam pembinaan narapidana. Kurangnya kepedulian masyarakat merupakan salah satu penyebabnya. Masyarakat juga masih memberikan kesan berbeda terhadap WBP meskipun ia telah selesai menjalani masa pidananya dengan mengansumsikan bahwa WBP tetaplah orang yang pernah melakukan kesalahan sehingga masyarakat cenderung menghindari untuk melakukan konteks dengan WBP maupun mantan WBP¹³. Hal seperti ini yang menjadi penyebab belum tercapainya tujuan dari pembinaan sampai saat ini yaitu untuk mengembalikan WBP Kembali menjadi warga masyarakat yang diterima oleh masyarakat. Dukungan dan peranan masyarakat sangat memengaruhi target dari adanya pemidanaan tersebut guna Kembali membuat WBP menjadi warga masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat.

Sistem pemidanaan dengan berpedoman pada pembinaan didasari pada pemikiran Plato yang menyatakan "tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri". Ketika seorang WBP dijatuhi sanksi pidana penjara dan pembalasan tidak bisa menjadi jaminan mereka memiliki kesadaran atas tindakan kesalahan yang dilakukan olehnya. Oleh sebab itu mereka harus dibina dan didampingi oleh yang berwenang. Permasalahan yang dihadapi mengenai *overcapacity* hunian yang terjadi di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak dapat disepelekan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan narapidana yang dititipkan di Lapas menjadi lebih baik, namun dengan keadaan Lapas yang mengalami *overcapacity* tidak dapat menjamin pelaksanaan pembinaan yang seharusnya dipergunakan untuk mengubah kepribadian dari WBP tidak dapat berjalan. Perlu adanya strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak berlarut-larut. Tujuan utama dari dibentuknya instansi Lapas ialah untuk sarana melaksanakan pembinaan kepada WBP yang didasarkan pada sebuah sistem yang berpatokan pada kelembagaan dan upaya pembinaan ini sebagai alternatif terakhir dalam rententan penyelesaian tindak pidana. Lapas telah menyiapkan banyak program pembinaan bagi WBP sesuai dengan tingkat pendidikan, gender, agama serta jenis tindak pidana. Keadaan *overcapacity* hunian akan membuat pelaksanaan pembinaan yang sudah terprogram sedemikian rupa menjadi tidak terlaksana dengan maksimal. Bapak Sukiadnyana menuturkan bahwa membeludaknya hunian di Lapas Kelas IIB Singaraja membuat para petugas kewalahan karena kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya jumlah petugas yang menangani mereka.

Lapas yang menjadi tempat dilakukannya pembinaan bagi WBP sudah barang tentu dibarengi petugas lapas yang melaksanakan tugas yang tercantum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum kepada WBP merupakan upaya untuk menjamin sebuah kebebasan dan hak asasi WBP (*fundamental rights and*

¹³ Drawin, Ilham Panunggal Jati, "Implikasi Overcaocacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Cepalo* 3 No. 2 (2019): 65-78.

freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan WBP¹⁴. WBP sendiri mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan. Pembinaan WBP mengandung makna membina orang yang berstatus WBP untuk dapat bangkit menjadi seseorang yang sehat secara mental dan psikis. Dengan begitu maka capaian yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti dari WBP yang didorong untuk mengembalikan kesehatan WBP secara mental karena orang yang melakukan tindak pidana maka ia sedang sakit secara mental karena melakukan tindakan yang melawan hukum. serta menumbuhkan rasa tanggung jawab agar nantinya dapat beradaptasi dalam kehidupan masyarakat serta memiliki moral yang luhur.¹⁵

Pasal 12 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di Lapas” sehingga sesuai dengan Pasal ini Kepala Lapas Kelas IIB Singaraja mengambil tindakan atas *overcapacity* agar hak-hak WBP terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak Lapas telah melakukan upaya pengurangan hunian dengan melakukan penitipan WBP di Penjara milik Polres Buleleng. Hal ini dilakukan untuk mengurangi membeludaknya WBP di Lapas Kelas IIB Singaraja. Selain itu juga dilaksanakan pemberian remisi terhadap para WBP yang masa hukumannya tersisa sedikit dan dianggap sudah layak berbaur dengan masyarakat. Remisi bagian dari salah satu hak yang diberikan kepada WBP. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menkumham RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat merumuskan bahwa yang dimaksud dengan remisi adalah “pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pemberian remisi kepada WBP dan anak didik pemasyarakatan, pelaku tindak pidana terorisme, pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang pidana penjaranya paling singkat 5 (lima) tahun, pelaku tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Adanya *overcapacity* Lapas seharusnya bukan hanya bertitik tolak pada petugas-petugas yang ada di Lapas, namun juga seharusnya ada campur tangan pemerintah dimana dalam hal ini adalah pemerintahan daerah. Keadaan *overcapacity* Lapas juga tidak luput dari peran serta pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Lapas merupakan lembaga terakhir dalam proses sistem peradilan pidana sehingga sebelum dimasukkan ke dalam Lapas seharusnya ada beberapa evaluasi dari masing-masing instansi dalam penanganan kasus tindak pidana sebelum akhirnya memberikan vonis penjara terhadap pelaku tindak pidana. Peran Lapas sebagai Pembina WBP

¹⁴ Michael, Donny. “Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (2017): 251-262.

¹⁵ Suliarto, Harun. “Hak Narapidana Tindak Pidana Narkoba Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat.” *Jurnal Rechts* 7 No. 1 (2018): 1-18.

mempunyai tugas kepada WBP mengenai norma-norma kehidupan dan melibatkan mereka pada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan sehingga pembinaan yang maksimal sangat diperlukan dalam pembentukan karakter seorang WBP yang akan kembali ke masyarakat untuk memulai kehidupan yang normal seperti masyarakat lainnya¹⁶. Dukungan pemerintah daerah dan masyarakat juga diperlukan dalam rangka optimalisasi pembinaan yang dilakukan di Lapas.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIB Singaraja tidak dapat berjalan maksimal karena adanya *overcapacity* hunian. Kondisi ini menyebabkan adanya kekurangan dalam bidang sarana dan prasarana serta tidak seimbang jumlah WBP dengan petugas yang melaksanakan pembinaan sehingga pemenuhan hak-hak WBP yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tidak dapat berjalan maksimal. Kemudian mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pasal 14 Undang-Undang pemasyarakatan adalah upaya yang diusahakan oleh petugas Lapas adalah dengan menitipkan WBP di Penjara Polres Buleleng selain itu juga dengan memberikan remisi kepada setiap WBP yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga Belas (Jakarta, Sinar Grafika, 2019).
- Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018).

Jurnal

- Arieza, Bheril Alfha. "Analisis Putusan No. 1950 K/PID.SUS/2011 Terhadap Bandar Narkotika." *Jurnal Hukum* 7 No. 2 (2020): 146 -153.
- Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf. "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, No.1 (2020): 1-26.
- Atikah, Ika. "Pembinaan Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 3, No. 2 (2016): 1-14.
- Biaggy, Faldi. "Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Hukum Wdya Yuridika* 3 No. 2 (2020): 364 – 378.
- Drawin, Ilham Panunggal Jati, "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Cepalo* 3 No. 2 (2019): 65-78.

¹⁶ Utami, Penny Naluri. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 3 (2017): 371-389.

- Ediati, Annastasia. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang." *Jurnal Empati* 5, No. 3 (2016): 537-542.
- Hilman, Dwiki Putri. "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja di Lapas Klas I Semarang." *Jurnal Empati* 7, No. 3 (2017): 189-203.
- Michael, Donny. "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 2 (2017): 251-262.
- Pamungkas, Muhamad Yusuf. "Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Dalam Meningkatkan Keterampilan Andik Pas di LPKA Kelas 1 Tangerang." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, No. 3 (2020): 501-523.
- Partiwi, Angela Yuli Intan. "Keamanan Dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity Di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang." *Novum: Jurnal Hukum* 8, No.3 (2021): 21-30.
- Prambudi, Agung "Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 1-13.
- Sulianto, Harun. "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat." *Jurnal Rechtens* 7 No. 1 (2018): 1-18.
- Utami, Penny Naluri. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, No. 3 (2017): 371-389.
- Wulandari, Sri. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 9, No. 2 (2017): 13-23.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menkumham RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan